



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II
NOMOR 190 TAHUN 2020**

**TENTANG
TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008, sebagai petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, dipandang perlu dibentuk Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
 - b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang patut dan dapat ditunjuk sebagai Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang No.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.02 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 070/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 035/SK/IX/2008 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan dan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
10. Serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENEGAKAN DISIPLIN KERJA PADA PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II;
- Pertama :** Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor 165 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 tentang Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedua :** Menetapkan kembali Pembentukan Tim Pengawasan Penegakan Disiplin Kerja pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dengan susunan keanggotaan sebagaimana Terlampir;
- Ketiga :** Tugas Tim Pengawasan melakukan pengawasan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2016;

- Keempat : Selain tugas-tugas pengawasan tersebut, Ketua Tim Pengawasan melakukan Evaluasi terhadap kinerja seluruh Hakim dan Pegawai Negeri pada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II dan memberikan laporan hasil evaluasi kinerja tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II;
- Kelima : Tim Pengawasan berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II selaku Pejabat Penanggungjawab Absensi mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap aparaturnya Mahkamah Agung yang melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2016;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



[Handwritten Signature]
BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II
Nomor 190 Tahun 2020
Tanggal : 4 Mei 2020

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H. NIP. 19751220 200112 2 001	Ketua	Ketua Tim Penegakan Disiplin merangkap Anggota	
2	Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H. NIP. 199004262017121006	Hakim	Wakil Ketua Tim merangkap Anggota	
3	Otnial Kause, S.H. NIP. 19650113 199403 1 004	Panitera	Anggota	
4	Charles O. Finmeta NIP. 19701022 199403 1 002	Sekretaris	Anggota	
5	John Yersi Timneno, S.E. NIP. 19761106 200912 1 001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Sekretaris Tim merangkap Anggota	

Ditetapkan di : Ba'a
Pada tanggal : 4 Mei 2020
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II



BEAUTY D. E. SIMATAUW, S.H., M.H
NIP. 19751220 200112 2 001